



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

# **RENSTRA**

**Rencana Strategis**

**Perubahan**

**Kecamatan Jelbuk**

**Tahun  
2021 - 2026**

**KECAMATAN JELBUK  
KABUPATEN JEMBER  
Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN JELBUK**  
**Jl.Kartini No. 21, Kecamatan Jelbuk**  
**Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos 68192**

---

K E P U T U S A N  
CAMAT JELBUK  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR: 900 /...../ 35.09.25 / 2021  
T E N T A N G  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN JELBUK  
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang:
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 535 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
  - b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 353 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
  9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

		Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J e l b u k

Pada tanggal : Oktober 2021

CAMAT JELBUK

**MUHAMMAD ZAMRONI SH,M,SI**

Pembina

NIP. 19680616 199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember,        Oktober 2021  
CAMAT JELBUK

**MUHAMMAD ZAMRONI SH.M.Si**

Pembina  
NIP 19680616 199303 1 006



**DAFTAR ISI**

BAB I **PENDAHULUAN** : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :** Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Desa yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 01 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2017), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jelbuk mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 2.1**  
**Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD**



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jelbuk setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 01);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 05);
- 18) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 03);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 01 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 16).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Desa
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP


**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 14 disebutkan bahwa "Kecamatan Jelbuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Pelayanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Susunan Organisasi Kecamatan Jelbuk terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: CAMAT;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. KASI, terdiri dari:
  - a) Seksi PMKS ;
  - b) Seksi Pelayanan Umum ;
  - c) Seksi Pemerintahan ;
  - d) Seksi Trantib ;

**Gambar: 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**KECAMATAN JELBUK**

Organisasi Kecamatan Jelbuk adalah terdiri dari :



Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan bidang Pelayanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Jelbuk mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis;
- pelaksanaan kebijakan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **1. CAMAT**

CAMAT Jelbuk mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, CAMAT Jelbuk mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **2. SEKRETARIS DAN**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

### **1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan pengelolaan barang;
- c) Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- d) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

- a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen;
- b) perencanaan program;
- c) Menyusun laporan dinas;
- d) Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- e) Melaksanakan administrasi keuangan;
- f) Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 1. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Desa dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
- b. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan asset daerah di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa.

### 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. menyusun program dan pembinaan Linmas;
- d. melakukan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- e. memantau situasi, kondisi dan menjaga stabilitas kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- f. memantau dan penggalangan bencana alam.

### 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup;
- e. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- g. memfasilitasi kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat.

- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
- i. menyusun program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana;
- j. menyusun program dan fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah.

#### 4. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - b. memfasilitasi penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - c. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
  - d. menyusun program dan pembinaan perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis di Kecamatan;
  - e. menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informasi serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;
- menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

**Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Jelbuk secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

**2.2. SUMBER DAYA OPD****2.2.1 SDM**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 10 bulan September 2021 sebanyak 18 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 orang dan staf pelaksanaan 11 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang.

**KECAMATAN JELBUK**

**KABUPATEN JEMBER**

**Tabel: 2.1**

**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

NO	GOL/RUANG	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV/C										0	
2	IV/B										0	
3	IV/A		2	1							3	150.0%
4	III/D			2							2	200.0%
5	III/C										0	
6	III/B			4							4	400.0%
7	III/A										0	
8	II/D			4							4	400.0%
9	II/C			3							3	300.0%
10	II/B			1							1	100.0%
11	II/A										0	
12	I/D			1							1	100.0%
<b>Jumlah ASN</b>		0	2	16	0	0	0	0	0	0	18	
<b>% ASN</b>			200.0%	228.6%							214.3%	235.7%
12	THL/PTT			1				9			10	
<b>%THL</b>				100.0%				900.0%			1000.0%	
<b>Jumlah ASN + THL</b>				17				9			28	
<b>% ASN + THL</b>				328.6%				900.0%			1214.3%	

**Tabel: 2.2**

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon IV.a	1	CAMAT
b	Eselon IV.a	1	Sekretaris Camat
c	Eselon III.a	3	Kasi
d	Eselon III.b	2	Ka Subag Kep.
e	Staf	11	PNS
f	Staf Non ASN	2	THL/PTT
g	Tenaga Kantor	8	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	

Tabel: 2.3

**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	2		2		4	1	1	
2	Seksi Pemerintahan	Orang								
3	Seksi P.U	Orang								
4	Seksi PMKS	Orang								
5	Seksi Trantib	Orang		6			6		6	
6	.....	Orang								
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	Orang	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
	<b>Persentase</b>						<b>100%</b>	<b>0.49%</b>	<b>86.89%</b>	<b>0%</b>

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan Jelbuk yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Pemerintahan belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 00,00%, SLTA sebesar 00,00%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 22,8%, untuk pegawai Non ASN 32,8% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan

motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.4**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Jelbuk Kab. Jember</b>						
<b>No</b>	<b>KIB</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/ Unit/Paket</b>	<b>Satuan</b>	<b>m2</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	KIB A	Tanah	Paket	4		86.328.700
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	Paket	440		1.714.937.173
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	Paket	4		2.186.524.768
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	Paket	31		2.386.262.700

**KECAMATAN JELBUK**

**KABUPATEN JEMBER**

	Jumlah Nilai Aset Tetap	Paket	2		6.375.003.741	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 6.375.003.741 (*Enam Millar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu*).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jelbuk dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

**2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Tugas pokok Kecamatan Jelbuk adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Pelayanan yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 01 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No 05 Tahun 2017 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Keamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel: 2.9**  
**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA**

INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI														
	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	0.41	0.42	102,44	0.6	0.72	120	0.66	0.45	68,18	0.71	0,78	109,86	0.86%	0.87%	100%

**KECAMATAN JELBUK**

**KABUPATEN JEMBER**

Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	0	0	0	0	0,63	0	0,2%	0,4%	200	0,4%	0,81	202,5	0,53%	0,53%	100%
--------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	------	---	------	------	-----	------	------	-------	-------	-------	------

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan
- 2) Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa
- 3) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa
- 4) Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

KECAMATAN JELBUK

**KABUPATEN JEMBER**

**Tabel 2.13**  
**Anggaran Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jelbuk dan**  
**Bupati Jember Tahun 2020**

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8 = 4 + 6</i>	<i>10</i>
	<b>BELANJA</b>		1,933,200,269	2,017,448,067	1,451,920,067	3,985,777,482
0.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		1,345,451,584	1,451,920,067	1,405,060,720	2,582,590,482
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,345,451,584	1,451,920,067	1,405,060,720	2,582,590,482
I.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		294,313,000	256,791,400	376,130,000	388,805,500
	1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		180,797,000	183,791,000	192,365,000	258,110,500

KECAMATAN JELBUK

**KABUPATEN JEMBER**

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10,800,000	16,311,600	14,750,000	3,600,000
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		102,716,000	56,688,800	169,015,000	127,095,000
<b>II.</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>16,650,000</b>	<b>79,778,400</b>	<b>23,350,000</b>	<b>56,988,500</b>
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		16,650,000	79,778,400	23,350,000	56,988,500
<b>III.</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>64,800,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>45,061,000</b>	<b>61,633,900</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		17,000,000	5,700,000	6,055,000	33,098,900

KECAMATAN JELBUK

**KABUPATEN JEMBER**

		Jabatan					
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		37,000,000	56,800,000	24,000,000	11,535,000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10,800,000	12,500,000	15,006,000	17,000,000
<b>IV.</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>170,013,000</b>	<b>142,213,000</b>	<b>192,365,000</b>	<b>398,474,800</b>
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		170,013,000	142,213,000	192,365,000	398,474,800

KECAMATAN JELBUK

**KABUPATEN JEMBER**

<b>V.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			3,930,000	79,778,400	12,490,000	7,559,700
	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3,930,000	79,778,400	12,490,000	7,559,700
<b>VI.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			40,980,000	153,425,000	110,110,000	278,419,800
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7,050,000	50,425,000	33,160,000	3,695,000
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		33,930,000	103,000,000	76,950,000	274,724,800

KECAMATAN JELBUK

**KABUPATEN JEMBER**

VII.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			78,750,000	105,475,000	76,950,000	211,304,800
	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		78,750,000	105,475,000	76,950,000	211,304,800

**Jember,.....September 2021**

**Camat Jelbuk**

**MUHAMMAD ZAMRONI SH.M.Si**

Pembina

NIP. 19680616 199303 1 006

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jelbuk adalah sebagai berikut:

### **1. Peluang**

peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/ birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil;
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan prima sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset/pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani;
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai fasilitator program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan;

5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik yg mengacu pada standar operasional yg telah ditetapkan agar aparatur dapat menata dan berbenah diri secepat mungkin, melakukan optimalisasi dan pemuktahiran dalam teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf pelaksana Kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang prima dan kondusif;
7. Meningkatkan Partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan;
9. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur;
10. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;
11. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme dan memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi unggulan Kecamatan Jelbuk

## 2. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu

- 1) Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat mudah, dan murah kepada masyarakat
- 2) Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
- 3) Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
- 4) Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- 5) Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 6) Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
- 7) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 8) Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
- 9) Sumber daya manusia yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

- 10) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- 11) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- 12) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- 13) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- 14) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 15) Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berpengaruh pada pola pikir pola tindakan.

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jelbuk**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Kecamatan Jelbuk yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2026 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 29 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Kecamatan Jelbuk sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

Sumber informasi/data:

- 1) Kesimpulan dari seluruh Sub bab II Renstra, yang menurut kesimpulan masih harus dilanjutkan aktivitasnya pada 5 tahun kedepannya (misalnya pegawai kurang, sarana prasarana pendukung TUSI tidak layak, Kinerja utama 5 tahun sebelumnya capainnya belum optimal)
- 2) Program Unggulan Bupati yang terkait dengan TUSI OPD
- 3) Publik issue yang berkembang dimasyarakat dan terkait dengan TUSI OPD (misalnya: ada bencana alam yang penyelesaiannya perlu penanganan khusus dan memerlukan waktu lama, Pandemi Covid berdampak pada meningkatnya pengangguran dll)

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Jelbuk "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya kualitas pelayanan kecamatan terhadap masyarakat	Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan yang memadai	Perlunya penambahan kendaraan operasional roda dua untuk menunjang kegiatan operasional yang volume kerjanya semakin bertambah
2	Belum optimalnya kinerja kecamatan	Aparatur	Masih kurangnya 1 Jabatan Struktural dan tenaga staf, bidang Pelayanan

			Masyarakat dan yang menguasai komputer mengingat volume kerja yang semakin bertambah
3	Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola kegiatan	Realisasi Kegiatan	Belum berpengalamannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengelola kegiatan dan hal ini merupakan hal yang baru bagi aparatur kecamatan

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2** yaitu;

***Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya***

dengan tujuan:

**Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah. dengan Indikator sasaran:

1. Persentase Nilai SAKIP Kabupaten
2. Persentase Opini Atas Laporan BPK
3. Persentase Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
4. Persentase Indeks Inovasi Daerah
5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang ***Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya*** menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **'Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Terwujudnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas'** dengan Indikator tujuan:

- 1) Persentase Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan
- 2) Persentase Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan, Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif dengan sasaran "Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember kecamatan Jelbuk" dengan indikator:
  - 1) Persentase Indeks Reformasi Birokrasi
2. Urusan Pemerintahan Reformasi Birokrasi kecamatan Jelbuk dengan "Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas" dengan Indikator;
  - 1) Nilai SAKIP Kabupaten;
  - 2) Opini Atas Laporan BPK
  - 3) Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
  - 4) Indeks Inovasi Daerah

### **3.3.TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI**

Sesuai Tujuan ke IV Kementrian Dalam Negeri yakni menyelenggarakan pembangunan bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dan Pembangunan
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Kecamatan Jelbuk
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan Perindustrian

#### **3.4. TELAHAH RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR**

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2026 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)”
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)”

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Kecamatan Jelbuk (Kabupaten Jember) Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2026) adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan

8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan industri dan perdagangan serta peningkatan pelayanan pada Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementrian Dalam Negeri, dan Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Sebagaimana kebijakan kementerian perdagangan untuk menjawab tantangan perekonomian global bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang lebih diakibatkan diantaranya rendahnya pertumbuhan ekspor, investasi dan kredit. Untuk mendongkrak rendahnya pertumbuhan ekonomi indonesia tersebut dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2026 bahwa untuk meningkatkan sentimen positif pasar, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun ke depan dengan target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 00,00% s/d 00,00% hingga tahun 2026.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Dalam Negeri dan Kecamatan Jelbuk Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Perencanaan Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

### 3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kecamatan Jelbuk mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pembinaan Desa;
  2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait;
  3. Penyelenggaraan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan;
  4. Penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
  5. Penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan serta kesehatan;
  6. Pelayanan kepada Bupati dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan;
  7. Mewujudkan Kabupaten Jember sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman dan hijau dengan berwawasan lingkungan;
  8. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- Pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pembinaan Desa terkait dengan misi Kabupaten Jember yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata.
  - Pelaksanaan fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait.
  - Pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan sejalan dengan misi Kabupaten Jember yang keempat yakni mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - Pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat terkait dengan misi Kabupaten Jember yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - Pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan serta kesehatan sejalan dengan misi Kabupaten Jember yakni mewujudkan Kabupaten Jember sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman dan hijau dengan berwawasan lingkungan.

- Pelaksanaan pelayanan kepada Bupati dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan terkait dengan misi Kabupaten Jember yaitu mewujudkan Kabupaten Jember sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman dan hijau dengan berwawasan lingkungan.
- Pelaksanaan fungsi mewujudkan Kabupaten Jember sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman dan hijau dengan berwawasan lingkungan terkait dengan semua misi Kabupaten Jember.  
Sedangkan pelaksanaan fungsi pengelolaan urusan kesekretariatan sejalan dengan misi Kabupaten Jember yang ketiga yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan professional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **3.6.1 Faktor Pendorong**

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat dan bidang pemerintahan Pelayanan Umum.;
- c. Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu sektor tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya dengan kontribusi kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu pada kisaran angka 00,00%, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;
- d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat;
- e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Pelayanan;

- f. Pasar tradisional atau sering disebut sebagai pasara rakyat merupakan suatu tempat berkumpulnya penyedia keperluan sehari hari masyarakat serta tempat yang murah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

### 3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Pembangunan serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang pasar tradisional/pasar rakyat yang terbatas;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat.
- d. Lemahnya penerapan zonasi, yaitu dalam suatu kawasan atau Zono berdiri bangunan Industri, perdagangan, pergudangan, perumahan permukiman dengan aksesibilitas yang tidak lancar akan menjadi pertimbangan para investor dalam mengembangkan usahanya (Industri/perdagangan).
- e. Kondisi pasar yang tidak *representative* cenderung kotor, kumuh dan padat, sehingga kalah bersaing dengan pasar retail semi modern (Indomart, Alfamart, Superindo dll)
- f. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

### 3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kecamatan Jelbuk Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Jelbuk, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Dengan indikator:

1. Persentase PDRB Sektor Perdagangan
2. Persentase PDRB Sektor Industri

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel: 3.1**  
**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20

4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Penanganan Infrastruktur, penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	100
2	Pembangunan Sumber daya Manusia di semua bidang	1	1	1	1	1	100
3	Membangun daya saing Perekonomian	1	1	1	0	1	85
4	Kemiskinan dan sosial Kemasyarakatan	1	1	1	1	0	85

5	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.	1	1	1	0	0	70
6	Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak 28 orang/personil PNS sebanyak 18 orang dan non PNS Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 10 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang S.1 belum memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP sebesar 9 %, dan untuk D3/S1 dan S2 masih sebanyak 21 %, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai terkait dengan bidang administrasi juga masih terbatas	1	1	1	0	0	70
7	Kecamatan Jelbuk tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin industri hanya memberikan rekomendasi sehingga IKM yang mengurus ijin usaha tidak terekam atau tidak terdeteksi ke dalam direktori data yang ada di Perindag secara cepat dan tepat	1	1	1	0	0	70
8	Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas secara memadai, yaitu Lemahnya ketersediaan data/informasi yang di butuhkan sehingga menghambat optimalisasi pertumbuhan industri dan perdagangan.	1	1	1	0	0	70
9	Stabilisasi Harga Bahan Pokok, perlu menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau penerapan kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor import	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Infrastruktur, penataan Kota dan Lingkungan Hidup
2. Pembangunan Sumber daya Manusia di semua bidang
3. Membangun daya saing Perekonomian
4. Kemiskinan dan sosial Kemasyarakatan
5. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

6. Stabilisasi Harga Bahan Pokok, perlu menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau penerapan kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor import
7. Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas secara memadai, yaitu Lemahnya ketersediaan data/informasi yang di butuhkan sehingga menghambat optimalisasi pertumbuhan industri dan perdagangan.
8. Jumlah dan kompetensi SDM 11 dan 3 yang belum sepenuhnya cukup memadai, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja,

## Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

**Bab  
IV****TUJUAN  
DAN SASARAN****4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kemasyarakatan adalah Misi Ke 2 yaitu:

**“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Atas Misi ke 2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“ Menjadikan Aparatur Kecamatan Jelbuk Sebagai Wilayah kerja yang memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja serta etos kerja yang tinggi pada tiap aparaturnya”**

Dengan Indikator: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya kesadaran kedisiplinan dalam bekerja baik dalam pengaturan waktu maupun penyelesaian pekerjaan.”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan dan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yaitu:

1. Persentase (SKM) pada bidang Pelayanan
2. Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah:

**“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Dengan indikator:

1. Persentase (SKM) pada bidang Pelayanan Publik
2. Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan.

**Rumusan Tujuan** Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember “**Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa**” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Pembangunan Infrastruktur
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Jelbuk, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

##### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Desa :**

**“Meningkatnya kesadaran kedisiplinan dalam bekerja baik dalam**

**pengaturan waktu maupun penyelesaian pekerjaan.”** , dengan indikator:

- 1) Persentase (SKM) pada bidang Pelayanan Publik (Perhatikan Data Cascading)
- 2) Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan

## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan :

**“Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah”** dengan indikator:

- 1) Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
- 2) Nilai SAKIP Kabupaten

**Gambar: 4.2**

### **Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

<b>TUJUAN</b>	<b>“Terwujudnya Aparatur Kecamatan Jelbuk Sebagai Wilayah kerja yang memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja serta etos kerja yang tinggi pada tiap aparaturnya”</b>	
<b>INDIKATOR</b>	<b>1. Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kebutuhan Operasional Kantor Sehari-hari, jumlah dokumen pelaporan serta sarana penunjang gedung, kendaraan yang terpelihara dan terawat dengan baik</b> <b>2. Persentase Indeks Kepuasan Publik (IKP)</b>	
<b>URUSAN</b>	-	
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya kesadaran kedisiplinan dalam bekerja baik dalam pengaturan waktu maupun penyelesaian pekerjaan.</b>	<b>Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah</b>

<b>INDIKATOR</b>	1. Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai 80
	2. Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2. Persentase 90%
	3. Persentase 90 %	3. Persentase Peningkatan 90%
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG Pemerintahan</b>	<b>BIDANG Pelayanan</b>
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan</b>	<b>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa</b>	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
<b>BIDANG PENGAMPU</b>		<b>BIDANG PMKS</b>

Tabel: 4.1

## Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesadaran kedisiplinan dalam bekerja baik dalam pengaturan waktu maupun penyelesaian pekerjaan.	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik
			Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

				ditindaklanjuti dalam satu tahun		yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Penyelenggaraan urusan Infrastruktur meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Perencanaan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

**KECAMATAN JELBUK**

*KABUPATEN JEMBER*

*Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***Bab****V****STRATEGI  
DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Umum**

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Jelbuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Strategi**

1. Pelaksanaan Reward and Punishment agar tercipta kesadaran tentang Kedisiplinan, Profesionalisme dan Produktifitas dalam bekerja.
2. Terlaksananya Pengawasan guna penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk
3. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kecamatan Jelbuk
4. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan
5. Terlaksananya tertib administrasi di Pemerintah Desa
6. Terpenuhinya keperluan administrasi Perkantoran
7. Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur yang optimal dalam rangka memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat
8. Meningkatnya kemampuan masyarakat di wilayah Kecamatan Jelbuk
9. Tersedianya Prasarana Infastruktur (jalan lingkungan) yang memadai
10. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
11. Meningkatnya kesadaran sebagai wajib pajak bagi pemilik rumah makan/ depot/ warung di wilayah Kecamatan Jelbuk

### Arah Kebijakan

1. Menegakkan peraturan kepegawaian yang berimplikasi pada meningkatnya etos kerja.
2. Pengawasan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk terutama berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum
3. Peningkatan profesionalisme Aparatur di Kecamatan Jelbuk
4. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan
5. Pembinaan administrasi Pemerintahan bagi aparat Desa di Pemerintah Desa
6. Penyediaan administrasi Perkantoran
7. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai
8. Peningkatan keberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Jelbuk
9. Pembenahan dan pembangunan Prasarana Infastruktur (jalan lingkungan) dilingkungan Kecamatan Jelbuk
10. Perencanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi*

adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

**Gambar 5.1**  
**Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai**  
**Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Kecamatan Jelbuk**



**Strategi Umum** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Kecamatan Jebuk** Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah **Strategi 2: Penguatan Ekonomi Sektor Strategis yang Simultan dengan Ekonomi Kerakyatan**. Menyadari posisi Kabupaten Jember sebagai Kota Terbina penyangga Kabupaten/Kota Jember, diperlukan strategi pembangunan yang tepat. Struktur perekonomian Kabupaten Jember yang ditopang oleh Sektor

Strategis Perdagangan, Industri dan Jasa, dan di dukung oleh sektor primer lainnya, yang *dikelola secara simultan* sinergis dan berkelanjutan

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan 2) Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Kecamatan Jelbuk adalah misi misi 2 RPJMD

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan Jelbuk**



**KEYWORD STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA  
KECAMATAN JELBUK :**

1. Pelaksanaan Reward and Punishment agar tercipta kesadaran tentang Kedisiplinan, Profesionalisme dan Produktifitas dalam bekerja.
2. Terlaksananya Pengawasan guna penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk
3. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kecamatan Jelbuk
4. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan
5. Menegakkan peraturan kepegawaian yang berimplikasi pada meningkatnya etos kerja.
6. Pengawasan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk terutama berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum
7. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai

## **5.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **5.2.1. Strategi**

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Jelbuk memiliki 3 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Pelaksanaan Reward and Punishment agar tercipta kesadaran tentang Kedisiplinan, Profesionalisme dan Produktifitas dalam bekerja.
- 2) Strategi 2: Terlaksananya Pengawasan guna penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk

- 3) Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kecamatan Jelbuk
- 4) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan
- 5) Terlaksananya tertib administrasi di Pemerintah Desa
- 6) Terpenuhinya keperluan administrasi Perkantoran
- 7) Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur yang optimal dalam rangka memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat
- 8) Meningkatnya kemampuan masyarakat di wilayah Kecamatan Jelbuk
- 9) Tersedianya Prasarana Infastruktur (jalan lingkungan) yang memadai
- 10) Terlaksananya pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
- 11) Meningkatnya kesadaran sebagai wajib pajak bagi pemilik rumah makan/ depot/ warung di wilayah Kecamatan Jelbuk

#### **4.3.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi :

1. Menegakkan peraturan kepegawaian yang berimplikasi pada meningkatnya etos kerja
2. Pengawasan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk terutama berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum
3. Peningkatan profesionalisme Aparatur di Kecamatan Jelbuk

4. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan
5. Pembinaan administrasi Pemerintahan bagi aparat Desa di Pemerintah Desa
6. Penyediaan administrasi Perkantoran
7. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai
8. Peningkatan keberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Jelbuk
9. Pembenahan dan pembangunan Prasarana Infastrukur (jalan lingkungan) dilingkungan Kecamatan Jelbuk
10. Perencanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember**

	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>SASARAN OPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kebutuhan Operasional Kantor Sehari-hari, jumlah dokumen pelaporan serta sarana penunjang gedung, kendaraan yang terpelihara dan terawat	1 Meningkatkan infrastruktur yang memadai sebagai fasilitas pelayanan	Outcome : Jumlah Kegiatan Perkantoran yang terlaksana	Pelaksanaan Reward and Punishment agar tercipta kesadaran tentang Kedisiplinan, Profesionalisme dan Produktifitas dalam bekerja	Menegakkan peraturan kepegawaian yang berimplikasi pada meningkatnya etos kerja

**KECAMATAN JELBUK**

**KABUPATEN JEMBER**

dengan baik								
				1)	Output : Terpenuhinya Kebutuhan rutin dan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pengawasan guna penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk	a	Pengawasan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember di Wilayah Kecamatan Jelbuk terutama berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum
				2)	Output : Jumlah kegiatan perkantoran yang terlaksana, Lancarnya kegiatan operasional kantor, Meningkatnya kondisi peralatan kantor	Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kecamatan Jelbuk	b	Peningkatan profesionalisme Aparatur di Kecamatan Jelbuk
				3)	Output : Lancarnya kegiatan operasional kantor, Meningkatnya kondisi peralatan kantor, Meningkatnya kondisi rumah dinas	Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan	c	Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Jelbuk terutama dibidang pelayanan

**KECAMATAN JELBUK**

**KABUPATEN JEMBER**

				Output Meningkatnya kondisi Mobil Camat yang lebih baik	: Terlaksananya tertib administrasi di Pemerintah Desa	d	Pembinaan administrasi Pemerintahan bagai aparat Desa di Pemerintah Desa

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**Bab**

**VI**

**RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

#### **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember melaksanakan 2 (Misi) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan (PERHATIKAN CASCADING)

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

## 1) Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, didukung sebanyak 6 (Enam) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan

## 2) Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan

- a. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
- b. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum , didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

## 2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan perencanaan didukung dengan 1 (Satu) Program, 6 (*Enam*) Kegiatan dan 9 (*Sembilan*) Sub Kegiatan.

Urusan Pelayanan Umum didukung dengan 2 (*Dua*) Program, 3 (*Tiga*) Kegiatan dan 4 (*Empat*) sub Kegiatan

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 6 (*Enam*) Kegiatan dan 9 (*Sembilan*) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Program	Kegiatan		Indikator Kegiatan
6	8	11	12		13
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		
			1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
			2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran Gaji PNS dan Honorarium PPTK
			3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
			4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor
			5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Dokumentasi dan dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan
			6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dirawat atau dipelihara
Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>		
			1)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
			2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses
		Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Menjadikan Kecamatan Jelbuk sebagai penggerak dalam memicu pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jelbuk	Presentasi hasil koordinasi Rakor seksi Ketertiban dan Keamanan	1)	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rakor seksi Ketertiban dan Keamanan
	Terwujudnya kesadaran membayar Pajak bagi Wajib Pajak Rumah Tangga, Rumah makan/depot/warung di Wilayah Kecamatan Jelbuk	Presentase Pelayanan Publik berupa sistem yang berintegritas		Tertib administrasi di Pemerintah Desa	Jumlah Pelayanan Publik berupa sistem yang berintegritas
		Persentase Pembinaan dan pengawasan pada Perdes		Terlaksananya Pembinaan, Monev pada Perdes	Jumlah Pembinaan dan monev terhadap pengawasan Perdesa

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

### **3. TARGET KINERJA**

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggalan Bupati, dalam Tabel: 6.3



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

*Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026*

**Bab**

**VII**

**INDIKATOR KINERJA  
KECAMATAN JELBUK  
YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan Jelbuk diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Jelbuk dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Jelbuk harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2, yaitu: **“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah **“Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik”**

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII – 1 (T-C 28)**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa</b>	<p>a. Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>b. Peningkatan Perencanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat</p>	95 %	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

2	SASARAN									
1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	a. Persentase 90 %	90 %	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	95 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
2)	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	a. Persentase 80 %	85 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		a. Persentase Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	95 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### Keterkaitan Kecamatan Jelbuk dengan RPJMD Kabupaten Jember

**tahun 2021-2026** Sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

#### 1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan Jelbuk mengampu Sasaran Misi ke 2 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik”**

## **2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan Jelbuk yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

## **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jelbuk telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

## **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Jelbuk tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

**Bab VIII****PENUTUP**

Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Perencanaan menjabarkan 1 (*Satu*) program, 6 (*Enam*) kegiatan dan 9 (*Sembilan*) sub kegiatan, untuk urusan Pelayanan Umum menjabarkan 2 (Dua) program 3 (*Tiga*) kegiatan dan 4 (*Empat*) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Perencanaan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. kendaraan operasional roda dua untuk menunjang kegiatan operasional yang volume kerjanya semakin bertambah
  - b. sarana dan prasarana kantor seperti komputer, printer, untuk kelancaran kegiatan
  - c. kurangnya 1 Jabatan Struktural dan tenaga staf, bidang Pelayanan Masyarakat dan yang menguasai komputer mengingat volume kerja yang semakin bertambah
  - d. adanya tenaga teknis dalam mengelola kegiatan khususnya kegiatan yang berhubungan dengan fisik
  - e. ditambahkannya Sumber Daya Manusia dalam mengelola kegiatan

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Umum dan urusan pemerintahan dibidang Kesejahteraan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

